



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : Kpts.421.5 / 997 / DP - PAUDNI.02/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **IYAS** selaku Ketua/Pimpinan Pendidikan Nonformal PKBM **SEPAKAT BERSAMA** nomor : 37/PKBM-SB/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 beserta lampiran – lampirannya.
- : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM dimaksud dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2014 – 2025 ;
5. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ;
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.67 tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nonformal dan Informal.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan Masyarakat :

Nama Lembaga : **PKBM SEPAKAT BERSAMA**
Jenis Pendidikan : Keterampilan, Keaksaraan Fungsional, Bimbel
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : **I Z I N**
Alamat : Jalan Kampung Pinang
Kelurahan : Bungus Timur
Kecamatan : Bungus Teluk Kabung
Kota : Padang
Nama Pemimpin : **Iyas**
Pemilik/Penyelenggara : **Iyas**

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **23 Pebruari 2015** sampai dengan **23 Pebruari 2019**.

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 23 Pebruari 2015

Kepala,



Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si

NIP. 19690921 199503 1 002